
DAFTAR PERTANYAAN

**PENELITIAN TENTANG
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

DAN

**STUDI KELAYAKAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (*CIVIC EDUCATION*)
DI PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH (PTM)**

**Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
bekerjasama dengan
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

KOPERTIS

Kopertis Wilayah : _____ Nama Responden : _____

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	Apakah Kopertis sudah mensosialisasikan dan merealisasikan Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Nomor 267/Dikti/Kep./2000 ? Mengapa ? <i>Kategori : (a) sudah (b) belum</i>			
2	Kalau sudah sejak kapan ?			
3	Kalau belum, bagaimana pelaksanaan PKN di wilayah kerja bapak/ibu ? <i>Kategori : (a) jalan terus (b) tidak tahu (c) lainnya</i>			

4	Bagaimana struktur/mekanisme koordinasi pelaksanaan pendidikan PKN di PTS ?			
5	Sejauhmana Kopertis mengambil peran dalam menentukan dosen PKN ? Apakah Kopertis mengirimkan dosen PKN ke PTS ?			

5	Bagaimana sistem evaluasinya ?			
6	Apakah ada sanksi jika PTS tidak melaksanakan PKN ? <i>Kategori : (a) tidak ada sanksi (b) ada sanksi</i>			

Catatan lain :

KOPERTIS

Kopertis Wilayah : _____ Nama Responden : _____

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	<p>Bagaimana pendapat anda tentang gagasan pengembangan pendidikan kewargaan di PTM ? Mengapa ?</p> <p><i>Kategori : (a) mendukung (b) tidak mendukung</i></p>			
2	<p>Jika setuju, hal-hal manakah yang terkait dengan tanggungjawab dan wewenang Kopertis ? Adakah yang dilanggar ?</p> <p><i>Kategori : (a) ada (b) tidak</i></p>			

Catatan lain :

DAFTAR PERTANYAAN
EVALUASI PENDIDIKAN KEWIRAAN/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BADAN PELAKSANA HARIAN PTM

Perguruan Tinggi : _____
Responden : BPH

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	Apakah menurut anda program PKN masih perlu?			
2	Nilai-nilai apakah yang masih perlu ditanamkan kepada mahasiswa			

3	Apakah ada bentuk Pendidikan lain untuk internalisasi nilai-nilai kewargaan yang perlu ditawarkan selain PKN			
4	Materi dan referensinya apa saja ?			
5	Dosennya siapa ? Dan Bagaimana kualifikasinya ? <i>Kategori : (a) dosen luar (b) dosen sendiri</i>			

6	Bagaimana model dan metode pengajarannya ?		
7	Bagaimana sistem evaluasinya ? Apakah seperti biasa (kognitif) ? Atau ada evaluasi lain ? <i>Kategori : (a) biasa (b) lainnya</i>		

8	Mulai kapan dilaksanakan ?			
9	Apakah modelnya sebagai mata kuliah pengganti, pilihan atau model lain ? Mengapa model itu yang dipilih ?			
10	Materi dan referensinya apa saja ? <i>Kategori : (a) Dari Lemhanas, (b) PT lain. (c) atau materi kewiraan yang lama</i>			

11	Kualifikasi dosen (dosen kewiraan, dosen baru atau dosen yg telah mengikuti pelatihan khusus)			
12	Bagaimana metode pengajarannya ?			
13	Bagaimana mekanisme kontrol/monitoring dan koordinasi ?			

Catatan lain :

DAFTAR PERTANYAAN
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM
BADAN PELAKSANA HARIAN PTM

Perguruan Tinggi : _____
Responden : BPH

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	Apakah menurut anda program PKN masih perlu?			
2	Nilai-nilai apakah yang masih perlu ditanamkan kepada mahasiswa			

3	Apakah ada bentuk Pendidikan lain untuk internalisasi nilai-nilai kewargaan yang perlu ditawarkan selain PKN			

DAFTAR PERTANYAAN
EVALUASI PENDIDIKAN KEWIRAAN/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Perguruan Tinggi :
Responden :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	<p>Apakah perguruan tinggi yang bapak/ibu kelola sudah merealisasikan Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Nomor 267/Dikti/Kep/2000 Tentang Pendidikan Kewarganegaraan ? Mengapa ?</p> <p><i>Kategori : (a) sudah ke no 7, (b) belum ke 2-6</i></p>	Sudah		
2	<p>Kalau belum, apakah tetap mengajarkan Pendidikan Kewiraan ?</p> <p><i>Kategori : (a) tidak, (b) ya</i></p>			

3	Apakah ada bentuk Pendidikan lain yang ditawarkan selain Pendidikan Kewiraan ? <i>Kategori : (a) ada. (b) tidak ada</i>			
4	Materi dan referensinya apa saja ?			
5	Dosennya siapa ? Dan Bagaimana kualifikasinya ? <i>Kategori : (a) dosen luar (b) dosen sendiri</i>			

6	Bagaimana model dan metode pengajarannya ?			
7	Bagaimana sistem evaluasinya ? Apakah seperti biasa (kognitif) ? Atau ada evaluasi lain ? <i>Kategori : (a) biasa (b) lainnya</i>			

8	Mulai kapan dilaksanakan ?			
9	Apakah modelnya sebagai mata kuliah pengganti, pilihan atau model lain ? Mengapa model itu yang dipilih ?			
10	Materi dan referensinya apa saja ? <i>Kategori : (a) Dari Lemhanas, (b) PT lain, (c) atau materi kewiraan yang lama</i>			

11	Kualifikasi dosen (dosen kewiraan, dosen baru atau dosen yg telah mengikuti pelatihan khusus)			
12	Bagaimana metode pengajarannya ?			
13	Bagaimana mekanisme kontrol/monitoring dan koordinasi ?			

Catatan lain :

DAFTAR PERTANYAAN
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Perguruan Tinggi :
 Responden :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	Apakah pendidikan kewarganegaraan masih bermanfaat untuk diajarkan ? Apa latar belakangnya ? Dan apa alasannya ? <i>Kategori : (a) bermanfaat (b) kurang bermanfaat (c) tidak bermanfaat</i>			
2	Jika masih perlu, materi apa yang perlu dikembangkan ? Mengapa materi tersebut diperlukan ?			
3	Apakah pengembangan nilai-nilai kewargaan (<i>civic values</i>) harus melalui kegiatan pengajaran ? Dapatkan jika melalui kegiatan pengabdian atau kegiatan kemahasiswaan ? Apa alasannya ?			

4	<p>Dapatkan pendidikan kewargaan diajarkan (dititipkan) ke mata kuliah lain ? Kalau dapat mata kuliah apa yang relevan ? Apa alasannya ?</p>			
5	<p>Kalau PTM setuju dengan pendidikan kewargaan, bagaimana proses struktural yang diperlukan agar pengembangan pendidikan kewargaan dapat diterima dan dilaksanakan ? Bagaimana peran Majelis Diktilitbang dan Kopertis ?</p>			
6	<p>Bagaimana kualifikasi dosen yang ideal untuk mengajarkan Pendidikan Kewargaan ? Bagaimana cara memperoleh dosen ideal tersebut ?</p>			
7	<p>Menurut Anda bagaimanakah model dan metode pengajaran yang terbaik untuk pendidikan kewargaan ?</p>			

8	Bagaimana harusnya pendidikan kewargaan dinilai keberhasilannya baik dari sisi mahasiswa atau dari sisi programnya ?			
---	--	--	--	--

Catatan lain :

DAFTAR PERTANYAAN
EVALUASI PENDIDIKAN KEWIRAAN/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DOSEN KEWIRAAN/KEWARGANEGARAAN

Perguruan Tinggi : _____

Nama : _____ Fakultas: _____ Jenis kelamin: L / P

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	Apakah bapak/ibu berkeyakinan bahwa Pendidikan Kewiraan/Pendidikan Kewarganegaraan masih bermanfaat ? Mengapa ? <i>Kategori : (a) bermanfaat (b) tidak</i>			
2	Sejak kapan Anda mengajarkan mata kuliah Pendidikan Kewiraan/Pendidikan Kewarganegaraan ?			

3	Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai Pendidikan Kewiraan/Pendidikan Kewarganegaraan ? Apakah hasil pelatihan bermanfaat ?			
4	Materi apa saja yang diajarkan ? Mengapa materi-materi tersebut yang diajarkan ?			

5	Bagaimana model dan metode pengajarannya ?			
6	Apakah modelnya sebagai mata kuliah pengganti, pilihan atau model lain ?			

7	Materi yang diajarkan apa saja ?			
8	Referensi yang dipakai apa saja ? (dari Lemhanas, PT lain, atau materi Pendidikan Kewiraan yang lama ?)			
9	Selama ini pernahkah mendengar/mendapat kritik-kritik tentang Pendidikan Kewiraan/Pendidikan Kewarganegaraan ? Aspek-aspek apa yang banyak dikritik ?			

Catatan lain :

DAFTAR PERTANYAAN
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM
DOSEN KEWIRAAN/KEWARGANEGARAAN

Perguruan Tinggi : _____

Nama : _____ Fakultas: _____ Jenis kelamin: L / P

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	<p>Apakah penanaman nilai kewargaan masih diperlukan untuk pendidikan tinggi ? Mengapa ?</p> <p><i>Kategori : (a) perlu (b) tidak perlu</i></p>			
2	<p>Materi-materi apakah yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai kewargaan ? Mengapa ?</p>	<p>KAW HANSI</p>		

3	Menurut Anda bagaimanakah model dan metode pengajaran yang tepat ? Apakah hanya lewat pengajaran ? Bagaimana dengan jalur pendidikan lainnya ?			
4	Menurut Anda seperti apakah model penilaian keberhasilan pendidikan kewargaan yang terbaik ? Mengapa ?			

Catatan lain :

DAFTAR PERTANYAAN
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (CIVIC EDUCATION) DI PTM
LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Perguruan Tinggi :
Responden :

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	Bagaimana peluang internalisasi nilai kewargaan melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat			Lihat panduan KKN
2	Apa hambatan dan tantangan apabila penanaman nilai melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat			
3	Bersediakan LPM, jika dilibatkan dalam penanaman nilai-nilai kewargaan ?			

Catatan lain :

DAFTAR PERTANYAAN
EVALUASI PENDIDIKAN KEWIRAAN/PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENGAMAT/AHLI

ma : _____

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	Bagaimana pendapat anda tentang materi yang tepat untuk PKN ?			
2	Bagaimana pendapat Anda tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara ?			

3	Bagaimana pendapat Anda tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ?		
4	Bagaimana pendapat Anda tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan memupuk sikap dan perilaku patriotisme dan cinta tanah air dan rela berkorban bagi nusa dan bangsa ?		

5	Sistem pengajaran PKN seperti apa, yang tepat untuk perguruan tinggi ? Apa alasannya ?			
---	--	--	--	--

Catatan lain :

DAFTAR PERTANYAAN
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGAAN (*CIVIC EDUCATION*) DI PTM

PENGAMAT/AHLI

Nama : _____

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN	CATATAN
1	Nilai-nilai kewargaan apakah yang paling tepat untuk diajarkan di perguruan tinggi Muhammadiyah ? Mengapa ?			

<p>2 Jalur penanaman nilai kewargaan apa yang dapat dikembangkan di PTM ? Hanya melalui pengajaran ? Atau bisa lainnya ?</p> <p><i>Kategori : (a) pengajaran saja (b) bisa jalur lainnya</i></p>			
--	--	--	--

3 Apakah metode pengajaran berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman nilai kewargaan ? Mengapa ? Metode pengajaran apakah yang tepat ?			
--	--	--	--

Catatan lain :



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 267/DIKTI/KEP/2000

TENTANG

PENYEMPURNAAN KURIKULUM INTI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
2000

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila; (b) Pendidikan Agama, dan (c) Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN). Di dalam operasionalnya, ketiga mata kuliah wajib tersebut dihimpun dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) sebagai bagian dari Kurikulum Inti yang berlaku secara Nasional. MKP

Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05670/1994 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewiraan dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi, dan bersifat nasional. Garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP) Pendidikan Kewiraan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32/DJ/Kep/1983, yang disempurnakan dengan Keputusan Nomor 25/DIKTI/Kep/1985 yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 19/DIKTI/Kep/1997 dan disempurnakan kembali dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan nasional Nomor 151/DIKTI/Kep/2000.

Perubahan-perubahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlangsung cepat serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat disertai pola berkehidupan mengglobal, mengharuskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk selalu mengevaluasi kesahihan isi silabus dan GBPP Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 151/DIKTI/Kep/2000 disebut sebagai Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewiraan, beserta proses pembelajarannya. Evaluasi isi silabus dan GBPP serta proses pembelajarannya dengan penyempurnaan, pemutakhiran, dilaksanakan secara bertahap, bersinambungan dan berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Silabus dan GBPP Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan hasil evaluasi, penyempurnaan dan pemutakhiran dari silabus dan GBPP 2000. Evaluasi dan penyempurnaan GBPP ini melibatkan sebagian besar dosen-dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Kewiraan, kelompok kerja Kewiraan, Lemhannas. Untuk itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyempurnaan GBPP ini.

Dengan diterbitkannya silabus dan GBPP Pendidikan Kewarganegaraan yang disempurnakan ini maka selesailah seluruh peninjauan dan penyempurnaan GBPP mata-kuliah inti kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) yang terdiri atas: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan termasuk Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, yang ditetapkan sebagai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Jakarta, 7 Agustus 2000

A.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTUR PEMBINAAN SARANA AKADEMIS



SUPRODJO PUSPOSUTARDJO

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Penyempurnaan Garis Besar Proses Pembelajaran MKPK Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi No. 267/DIKTI/Kep/2000	1
II. Rasionel Pendidikan Kewarganegaraan	9
A. Pendahuluan	9
B. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan	11
C. Kompetensi Yang Diharapkan	12
III. Deskripsi Sajian (Silabus)	14
IV. Garis Besar Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	15
V. Daftar Pustaka Pendidikan Kewarganegaraan	18
VI. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 268/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi	21

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No. 267/DIKTI/Kep/2000

PENYEMPURNAAN GARIS BESAR PROSES PEMBELAJARAN (GBPP)
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MKPK)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 telah ditetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan;
- b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 13 ditetapkan kurikulum yang berlaku secara Nasional diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 telah dirancang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, yang menetapkan bahwa Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) termasuk dalam Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), dan wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi;
- d. bahwa Ketetapan MPR No. X/MPR/1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;

- e. bahwa Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- f. bahwa sehubungan dengan ketentuan yang tersebut pada butir a, b, c, d dan e di atas, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu menyempurnakan kurikulum inti Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewiraan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 151/DIKTI/Kep/2000, menjadi kurikulum inti Pendidikan Kewarganegaraan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - c. Nomor 136 Tahun 1999.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 036/U/1993;
 - b. Nomor 056/U/1994;
 - c. Nomor 222/U/1998.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000.
 - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 32/DJ/Kep/1983;
 - b. Nomor 25/DJ/Kep/1985;
 - c. Nomor 19/DIKTI/Kep/1997;
 - d. Nomor 151/DIKTI/Kep/2000.

- Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Lemhannas selaku Pembina Materi Kewiraan No. B/500/14/5/2/SET tanggal 13 April 2000 tentang Permintaan Pengesahan Garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP) Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Hasil Seminar Nasional PPBN/Pendidikan Kewarganegaraan, tanggal 29 Pebruari 2000 s.d. 2 Maret 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENYEMPURNAAN GARIS BESAR PROSES PEMBELAJARAN (GBPP) MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MKPK) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA.

Pasal 1

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam susunan Kurikulum Inti Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pasal 2

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk Program Diploma/Politeknik dan Program Sarjana.

Pasal 3

Pendidikan Kewarganegaraan dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Pasal 4

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan untuk:

- 1) dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warganegara terdidik dalam kehidupannya selaku warganegara Republik Indonesia yang bertanggung jawab.
- 2) menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
- 3) memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Pasal 5

1) Pendidikan Kewarganegaraan meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

a) Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup:

- (1) Hak dan kewajiban Warganegara
- (2) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
- (3) Demokrasi Indonesia
- (4) Hak Azasi Manusia

b) Wawasan Nusantara,

c) Ketahanan Nasional,

d) Politik dan Strategi Nasional.

2) Untuk memahami dan menguasai pokok-pokok bahasan tersebut, dilampirkan Garis Besar Proses Pembelajaran (GBPP) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

3) Beban studi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ditetapkan sekurang-kurangnya 2 satuan kredit semester (sks).

Pasal 6

Metode pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog-kreatif dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional dan untuk meyakini kebenaran serta ketepatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.

Pasal 7

Penilaian hasil belajar untuk mengukur tingkat pemahaman penguasaan pengetahuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan dengan cara yang memungkinkan terdeteksinya perkembangan sikap tingkah laku mahasiswa.

Pasal 8

Penilaian kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan secara berkala dan peninjauannya dilakukan minimal 5 tahun sekali.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 10

- 1) Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan yang mengatur tentang Pendidikan Kewarganegaraan termasuk Pendidikan Pendahuluan Bela Negara pada Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD.

Satryo Soemantri Brodjonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Semua Menteri Koordinator,
2. Sekretaris Negara,
3. Semua Menteri,
4. Semua Menteri Negara,
5. Komisi VII DPR,
6. Sesjen Depdiknas,
7. Inspektur Jenderal Depdiknas,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdiknas,
9. Ketua Lembaga Administrasi Negara,
10. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Gubernur Lemhannas,
12. Dirjen Sumdaman Dephan,
13. Semua Rektor/Ketua/Direktur/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik dalam lingkungan Depdiknas,
14. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional


Drs. Syahrir Herry Djalil
NIP. 130610199

II. RASIONAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

pendahuluan

ada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya. Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketakterdugaan.

Kemampuan warganegara, suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah-air, bersendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional kepada para mahasiswa calon ilmuwan warganegara Republik Indonesia yang mengkaji dan akan menguasai Iptek dan Seni, menjadi tujuan utama Pendidikan kewarganegaraan. Kualitas warganegara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan IPTEKS yang dipelajarinya.

Pendidikan Iptek dan Seni di Perguruan Tinggi Indonesia dirancang dalam kurikulum suatu bidang studi yang terdiri atas kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan, perilaku berkarya, keahlian berkarya, serta mata kuliah berkehidupan bersama sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Isi kurikulum tersebut perlu dilengkapi dengan pembekalan berupa dasar-dasar perilaku, sikap, dan kepribadian peserta didik untuk kesempurnaan pengetahuan, keterampilan serta efek turunan dari iptek dan seni yang didapatnya.

General Education/Humanities sebagai pembekalan dasar-dasar sikap, perilaku, di berbagai negara diasuhkan berwujud:

- a) History, Humanity dan Phylosophy di Amerika Serikat.
- b) Japanese History, Ethics, Phylosophy dan Science Religion di Jepang.
- c) Phillipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Phillipine New Constitution, dan Study of Human Rights di Phillipina.

Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, sikap, dan kepribadian seperti tersebut di atas, diandalkan pada Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan termasuk Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, serta Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiyah Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan, yang disebut kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

Untuk menumbuhkan wawasan warganegara, dalam hal persahabatan, pengertian antar bangsa, dan perdamaian dunia serta kesadaran bela-negara, sikap dan perilaku yang berseñdikan nilai-nilai budaya bangsa, ajaran dasar Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional kepada setiap warganegara Republik Indonesia yang menguasai iptek dan seni tersebut merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan. Diakui bahwa kualitas warganegara tergantung terutama kepada keyakinan dan pegangan hidup mereka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping pada tingkat serta mutu

penguasaannya tentang iptek dan seni. Hak dan kewajiban warganegara terutama kesadaran bela negara, akan benar-benar menjadi sikap dan perilaku warganegara bila mereka dapat merasakan bahwa konsepsi Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan kesehariannya.

B. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilannya, menyatakan bahwa: Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk "meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa".

Selanjutnya dinyatakan bahwa: "Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan". Menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan di kalangan mahasiswa secara bersengaja hendak dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan, dan berkepribadian Indonesia.

UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Itu berarti Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, harus terus menerus ditingkatkan ketepatan materi instruksionalnya, dikembangkan kecocokan metodologi pengajarannya dan dibenahi efektivitas manajemen pembelajarannya termasuk kualitas dan prospek karier pengampunya.

C. Kompetensi yang Diharapkan

Dalam penjelasan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa "Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar menja... warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulus pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab seorang warganegara dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsep falsafah bangsa, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Sifat cerdas yang dimaksudkan tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari nilai iptek, etika ataupun kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat berdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang:

- . beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
- . berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- . bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warganegara.
- . bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
- . aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warganegara Republik Indonesia diharapkan mampu: "Memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara bersinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada saatnya dapat menghayati hakikat konsepsi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warganegara Republik Indonesia yang patriotik dan cinta tanah air dalam melaksanakan profesinya".

Diharapkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan peserta didik akan menjadi manusia warganegara Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya. Didambakan bahwa warganegara Indonesia unggul dalam penguasaan iptek dan Seni, namun tidak kehilangan jatidirinya dan apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya.

III. DESKRIPSI SAJIAN (Silabus)

M K P K : Pendidikan Kewarganegaraan sekurang-kurangnya (2 sks)

Mempelajari, memahami dan menghayati pengetahuan dan kemampuan dasar warganegara dalam hubungannya dengan negara, termasuk hak dan kewajiban bela negara. Pendidikan Kewarganegaraan meliputi kajian tentang pokok-pokok bahasan:

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup:
 - a. Hak dan kewajiban warganegara
 - b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
 - c. Demokrasi Indonesia
 - d. Hak Azasi Manusia
2. Wawasan Nusantara.
3. Ketahanan Nasional, dan
4. Politik dan Strategi Nasional.

Tujuan Mata Kuliah: Membekali pesertadidik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

TUJUAN	PENGALAMAN BELAJAR	POKOK BAHASAN	JAM PERTEMUAN				KREDIT
			T	P	L	JML	
1. Untuk mengerti, memahami, mendalami dan menghayati Pendidikan Kewarganegaraan serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN)	1.1. Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan	1.1.1. Latar belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan kompetensi yang diharapkan 1.1.2. Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warganegara, hubungan warganegara dengan negara atas dasar demokrasi, HAM dalam Bela Negara 1.1.3. Kerangka dasar Kehidupan Nasional meliputi keterkaitan antara falsafah Pancasila, UUD 1945, Mawasan Husan-lara, dan Ketahanan Nasional 1.1.4. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan serta PPBN	10	-	-	10	Sekurang kurangnya 2 sks

TUJUAN	PENGALAMAN BELAJAR	POKOK BAHASAN	JAM PERTEMUAN				KREDIT
			T	P	L	JML	
4. Mengerti, memahami, mendalami dan menghayati politik dan strategi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	4.1. Mempelajari politik dan strategi nasional	c. Ketahanan di bidang Ekonomi 3.1.3.4. Aspek Sosial Budaya a. Struktur sosial di Indonesia b. Konfisi budaya di Indonesia c. Ketahanan di bidang Sosial Budaya 3.1.3.5. Aspek Mankan a. Pokok-pokok pengetahuan Mankan b. Postur kekuatan Mankan c. Kelahanan di bidang Mankan					
		4.1.1. Perkembangan pengertian politik dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.1.2. Perkembangan pemikiran strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. 4.1.3. Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional serta implementasi otonomi daerah 4.1.4. Implementasi politik dan strategi nasional yang mencakup bidang-bidang Pembangunan Nasional	8	-	-	8	
			34	8	-	38	2,36 sks

eterangan:

- = Teori/Tatap Muka
- = Praktik/Laboratorium
- = Lapangan/Pengalaman

IV. DAFTAR PUSTAKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. BUKU UNTUK DOSEN

1. UUD 1945 dengan amandemen.
2. GBHN yang sedang berjalan.
3. Lemhannas, Buku Pendidikan Kewarganegaraan, 2000.
4. Buku Sejarah Perjuangan Bangsa.
5. UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan
6. UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg R.I.
8. UU No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan UU No. 20/1982.
9. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.
10. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11. UU No. 23/1996 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. UU No. 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
13. UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
14. UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. UU NO. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

B. BUKU UNTUK MAHASISWA

1. UUD 1945 dengan amandemen.
2. GBHN yang sedang berjalan.
3. Lemhannas, Buku Pendidikan Kewarganegaraan, 2000.
4. UU No. 20 Tahun 1982 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara R.I.*
5. UU No. 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

C. REFERENSI

1. ST. Munadjat Dasaputro, *Wawasan Nusantara (dalam ilmu politik dan hukum)*, Buku I, Alumni Bandung, 1978.
2. _____, *Wawasan Nusantara (dalam implementasi & implikasi hukumnya)*, Buku II, Alumni, 1980.
3. _____, *Wawasan Nusantara (dalam Hukum Laut Internasional)*, Buku III dan IV, Alumni, 1982.
4. _____, *Wawasan Nusantara (dalam gejala teknologi dan konstitusi laut & samudera)*, Buku V, Alumni, 1983.
5. _____, *Wawasan Nusantara (dalam asas dan filsafat serta metodologi)*, Buku VI, Alumni, 1983.
6. _____, *Wawasan Nusantara (dalam strategi pembangunan dan Ketahanan Nasional untuk menyongsong Konvensi Hukum Laut Baru)*, Buku VII, Alumni, 1983.
7. M. Budiarto, SH., *Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia*, Shalia Indonesia, 1980.
8. Soewarso, *Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional Keamanan Nasional*, Cetakan 1, Hak Cipta, 1981.
9. Departemen Luar Negeri, *Wawasan negara Nusantara dan hukum laut Indonesia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, 1976.
10. Baharuddin Lopa, *Pola Implementasi Wawasan Nusantara*, Ujung Pandang Intisari, 1985.
11. Lemhannas, *Kondisi Ketahanan Nasional: Yang dipersyaratkan sebagai prakondisi dalam rangka mengamankan dan mensukseskan tahap tinggal landas*, Lemhannas, 1989.
12. _____, *Tolok Ukur Kondisi Ketahanan Nasional*, Lemhannas, 1989.
13. _____, *Pembauran WNI Keturunan Cina Menuju Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Lemhannas, 1982.
14. Moeljarto Tjokrowinoto, *Seminar Pembangunan Sosial dan Politik Menuju kearah Peningkatan Ketahanan Nasional*, Fakultas Sosial dan Politik UGM, 1981.
15. Soewarso, *Monografi: tinjauan paradigmatis masalah Hankam menurut Ketahanan Nasional*, Sekolah Staff dan Komando TNI AL, 1984.
16. Soeharsono Sagir, *Kesempatan Kerja Ketahanan Nasional dalam Pembangunan Manusia Seutuhnya*, Alumni, 1982.

17. Ichlasul Amal & Armaidly Asmawi, *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*, Gajah Mada, University Press, 1995.
18. Priyatna Abdurrasyid, *Orbit Geostationer sebagai wilayah kepentingan nasional guna kelangsungan hidup Indonesia*, Lemhannas, 1983.
19. N.K. Effendi, *Polstranas (Suatu Pengantar Pengkajian Mendukung Implementasi Wasantara-Tannas)*, Lemhannas, 1991.
20. Antonio Cassesse, *HAM di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor, Jakarta, 1994
21. John M. Collins, *Grand Strategy, Principles and Practices*, US Naval Institute Annapolis, 1973.
22. Hans J. Margenthau *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Ind., Jakarta, 1990
23. Gordon J. Pearson, *Strategie Thingking*, Prentice Hall, London, 1990.
24. Miriam budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998.
25. Frans Magnis Soeseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1987.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No. 268/DIKTI/Kep/2000

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PADA PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi; perlu membentuk Kelompok Kerja Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan pada Ditjen Pendidikan Tinggi dalam suatu surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/M Tahun 1999;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
a. Nomor 32/DJ/Kep/1983 tentang Kurikulum Inti MKDU;
b. Nomor 25/DJ/Kep/1985 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti MKDU;
c. Nomor 19/DIKTI/Kep/1997 tentang Penyempurnaan GBPP MKU Pendidikan Kewiraan.
d. Nomor 151/DIKTI/Kep/2000 tentang Penyempurnaan GBPP-MKPK Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewiraan.

- Memperhatikan: 1. Hasil Seminar Nasional PPBN/Pendidikan Kewiraan, tanggal 29 Pebruari s.d. 2 Maret 2000.
2. Pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Kelompok Kerja Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang seterusnya disebut "Kelompok Kerja/Pokja".

Kedua : Kelompok kerja bertugas:

- a. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.
- b. Mengadakan evaluasi dan rapat koordinasi dalam rangka pemantapan hasil pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Menghimpun rekomendasi akhir sebagai masukan bagi Dirjen Pendidikan Tinggi.
- d. Kelompok Kerja bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktur Pembinaan Sarana Akademis.

Ketiga : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

- Keempat : Segala pembiayaan kegiatan Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


TTD.

Satryo Soemantri Brodjonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Semua Menteri Koordinator,
2. Sekretaris Negara,
3. Semua Menteri,
4. Semua Menteri Negara,
5. Komisi VII DPR,
6. Sesjen Depdiknas,
7. Inspektur Jenderal Depdiknas,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdiknas,
9. Ketua Lembaga Administrasi Negara,
10. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
11. Gubernur Lemhannas,
12. Dirjen Sumdaman Departemen Pertahanan,
13. Semua Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik dalam lingkungan Depdiknas,
14. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional


Drs. Syahrir Herry Djalil
NIP. 130610199